



## **PENGARUH PEMIKIRAN PHILIP NONET AND SELZNICK TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM OTONOM DI DAERAH BERKEMBANG**

**Lailatul Musyarofah**

Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia

**Erlin Septiani**

Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia

**Amzahril Aziz**

Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia

Alamat: Alamat: Universitas Hasyim Asy'ari, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Jombang

[ailamusyarofah32@gmail.com](mailto:ailamusyarofah32@gmail.com), [erlinseptiyani09@gmail.com](mailto:erlinseptiyani09@gmail.com), [amzahrilazis@gmail.com](mailto:amzahrilazis@gmail.com)

***Abstrak.** This article discusses the influence of Philip Nonet and Philip Selznick's thoughts on the development of autonomous law in developing regions, especially in the context of regional autonomy in Indonesia. Nonet and Selznick offer the view that autonomous law must develop in accordance with the social and political characteristics of the country concerned, and cannot simply follow the legal patterns of developed countries. In relation to regional autonomy in Indonesia, the concept of government decentralization has enabled regions to have the authority to regulate their own local affairs. As stated in Law Number 23 of 2014, this development reflects the dynamics of the relationship between the central and regional governments, including the challenges that arise in implementation of regional autonomy. This study was carried out using a normative research method with a doctrinal approach, which involved analysis of primary and secondary legal documents. The results show that Nonet and Selznick's thinking is relevant in understanding the dynamics of legal autonomy in developing regions, where the law must be able to adapt to local social and political conditions to achieve justice and efficiency.*

***Keywords:** Thought, Development, Autonomous Law*

**Abstrak** Artikel ini membahas pengaruh pemikiran Philip Nonet dan Philip Selznick terhadap perkembangan hukum otonom di daerah berkembang, terutama dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Nonet dan Selznick menawarkan pandangan bahwa hukum otonom harus berkembang sesuai dengan karakteristik sosial dan politik negara yang bersangkutan, dan tidak bisa sekadar mengikuti pola hukum negara maju. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah di Indonesia, konsep desentralisasi pemerintahan telah memungkinkan daerah untuk memiliki wewenang dalam mengatur urusan lokalnya sendiri, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perkembangan ini mencerminkan dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk tantangan yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kajian ini dilakukan melalui metode penelitian normatif dengan pendekatan doktrinal, yang melibatkan analisis terhadap dokumen hukum primer dan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa pemikiran Nonet dan Selznick relevan dalam memahami dinamika otonomi hukum di daerah berkembang, di mana hukum harus mampu beradaptasi dengan kondisi social politik lokal untuk mencapai keadilan dan efisiensi.

**Kata Kunci:** *Pemikiran, Perkembangan, Hukum Otonom*

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem desentralisasi yang diusulkan kebebasan setiap daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Sistem ini dilaksanakan pada masa reformasi tahun 1999 setelah direalisasikan sistem tersebut Sistem sentralisasi di Indonesia dinilai tidak efektif mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia yang terkenal keanekaragamannya. Dengan adanya sistem otonomi daerah maka daerahlah yang menjadi pemiliknya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bersama. Sistem otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menitikberatkan pada pelaksanaan pemerintahan daerah yang bertujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat peran daerah, serta mendorong daya saing daerah, sambil tetap berpedoman pada prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan persatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerapan otonomi daerah jelas membawa dampak pelaksanaan pemerintahan negara tersebut. Melalui otonomi daerah, hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kemandirian dalam mengelola pemerintahannya. Kemandirian ini berakar pada asal-usul dan adat istiadat yang telah ada sejak lama. Dengan kata lain, otonomi negara tidak sepenuhnya bergantung pada aturan yang dibuat, melainkan berasal dari tradisi dan adat istiadat. Di sisi lain, penerapan otonomi negara menyoroti hal tersebut Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara merupakan unit utama dalam memberikan pelayanan kepada negaramasyarakat dan menjadi langkah strategis bagi keberhasilan seluruh program dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, upaya penguatan negara, baik dari segi pemerintah negara dan lembaga masyarakat negara adalah langkah pertama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu instrumen penting penyelenggaraan negara, Pembangunan desa harus menjadi prioritas karena desa memiliki karakteristik permasalahan yang masih pelik dan cenderung menjadi stigma bagi negara, Misalnya: pertama, desa mempunyai APBD desa yang kecil dan sumber pendapatan desaterlalu banyak tergantung pada terlalu sedikit bantuan. Kedua, kesejahteraan Masyarakat desa dinilai lemah sehingga desa sulit memperoleh pendapatan. berasal dari negara atas. Ketiga, rendahnya dana operasional negara untuk melakukan layanan mereka. Keempat, yang tidak kalah penting dan sudah terlaksana Bukan rahasia lagi bahwa banyak program pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan, namun hanya sebagian kecil yang melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu banyak dari program ini yang tidak berkelanjutan. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah saat ini Hal inilah yang tertuang dalam program pembangunan nasional dalam Keputusan Presiden No. 2 pada tahun 2015kaitannya dengan RPJM 2015-2019 yaitu “Pembangunan Indonesia dari Pinggiran

dengan memperkuat daerah dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Perkembangan ini diikuti dengan landasan hukum mengenai birokrasi pemerintahan negara yang dikelola dan dikuasai oleh pihak terkait untuk penyelenggaraan pemerintah tata kelola negara yang baik. Kerangka hukum dan peraturan menjadi dasarnya negara sebagai wujud kewenangan otonomi yang disepakati. Dengan kewenangan untuk mengelola keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, pemerintah diharapkan lebih transparan dan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan keuangannya. Peraturan tersebut mengatur seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Hal ini memberikan negara hak otonomi untuk mengelola keuangannya secara mandiri, dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian normatif, penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait permasalahan hukum tertentu. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di mana objek kajiannya meliputi dokumen hukum dan bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (data sekunder) yang bersumber dari dokumen hukum. Data sekunder ini diperoleh dari hasil penelitian dan bahan pustaka yang telah dikembangkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang disimpan di perpustakaan atau arsip pribadi.

Dokumen hukum primer bersifat mengikat dan merupakan dokumen Hukum yang menjadi fokus kajian meliputi UUD 1945, peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, serta regulasi pemilihan wali kota daerah dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Dokumen sekunder berfungsi mendukung analisis dan pemahaman dokumen hukum primer, yang diperoleh dari buku penelitian dan jurnal. Sementara itu, dokumen hukum tersier memberikan informasi tambahan terkait dokumen hukum primer dan sekunder, khususnya yang berkaitan dengan isu otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah. Data-data tersebut diinventarisasi, diklasifikasikan, dan diorganisasi secara sistematis melalui kontrol manual maupun elektronik. Berdasarkan penjelasan tersebut, metode penelitian hukum regulasi dapat disimpulkan sebagai prosedur ilmiah yang bertujuan mengungkap kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum normatif. Logika ilmiah dalam penelitian hukum normatif ini dikembangkan melalui disiplin dan metode yang khas pada ilmu hukum normatif, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing cabang ilmu hukum tersebut.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hukum otonom adalah bagian dari hukum administrasi negara yang berkaitan dengan desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya masing-masing. Landasan hukum otonomi daerah di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip utama otonomi adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan dalam urusan yang menjadi tanggung jawabnya, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>1</sup>

Munculnya hukum otonom menjadikan tertib hukum sebagai alat untuk meredam tindakan represif. Secara historis, perkembangan ini dikenal dengan istilah *rule of law*, yang memiliki makna lebih dari sekadar keberadaan hukum semata. *Rule of law* merujuk pada aspirasi hukum dan politik untuk menciptakan pemerintahan yang berlandaskan hukum, bukan kekuasaan individu. Dalam pengertian ini, *rule of law* tercipta ketika institusi-institusi hukum memiliki otoritas yang cukup independen untuk menerapkan standar-standar pengendalian dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah.

Sebagai konsep, *rule of law* lebih tepat dipahami sebagai sistem kelembagaan daripada sekadar cita-cita abstrak. Karakteristik utama sistem ini adalah adanya institusi hukum yang spesifik, terspesialisasi, dan relatif otonom, dengan klaim supremasi yang terkondisi pada bidang-bidang kewenangan tertentu..

Karakter khas hukum otonom dapat diringkas sebagai berikut:

- Hukum terpisah dari politik. Secara khas, sistem hukum ini menyatakan kemandirian kekuasaan peradilan, dan membuat garis tegas antara fungsi legislatif dan yudikatif.
- Tertib hukum mendukung “model peraturan” (*model of rules*). Fokus pada peraturan membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat pada waktu yang sama, ia membatasi kreativitas institusi-institusi hukum maupun risiko campur tangan lembaga-lembaga hukum itu dalam wilayah politik.
- "Prosedur adalah jantung hukum." Keteraturan dan keadilan (*fairness*), dan bukannya keadilan substantif, merupakan tujuan dan kompetensi utama dari tertib hukum.

---

<sup>1</sup> Raharjo, Satjipto. "Hukum Otonomi Daerah: Dasar Hukum, Prinsip, dan Implementasinya." Yogyakarta: Penerbit Universitas, 2020.

- "Ketaatan pada hukum" dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan-peraturan hukum positif. Kritik terhadap hukum yang berlaku harus disalurkan melalui proses politik.<sup>2</sup>

## HUKUM OTONOM MENURUT PHILIP NONET DAN PHILIP SELZNICK

Philip Selznick mengembangkan gagasan tentang hukum otonom yang terkait dengan bagaimana hukum berfungsi sebagai sistem yang mandiri dan memiliki struktur moral dan etis. Hukum otonom menurut Selznick tidak hanya mematuhi aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip yang lebih mendalam. Ia menekankan pentingnya hukum sebagai institusi sosial yang memiliki integritas dan kapasitas untuk memelihara prinsip-prinsip moralnya sendiri.<sup>3</sup> Philip Nonet melanjutkan pemikiran Selznick dan mengembangkan ide bahwa hukum dapat berkembang dengan otonomi dari kekuatan politik dan sosial. Ia melihat hukum sebagai sistem yang memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dan berfungsi secara independen dalam kerangka kerja normatifnya. Nonet mengkaji bagaimana hukum dapat beroperasi secara mandiri dalam struktur sosial yang lebih luas.<sup>4</sup>

pada tahun 1970-an menjelaskan bahwa hukum memiliki kemampuan untuk membentuk dirinya sendiri dalam masyarakat dan negara yang sedang berkembang. Negara-negara tersebut memiliki karakteristik permasalahan yang unik, sehingga tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti model penyelenggaraan hukum yang telah mapan di negara-negara Barat. Pemikiran Nonet dan Selznick mencerminkan salah satu pandangan tentang penyelenggaraan hukum di negara berkembang. Mereka mengakui bahwa ketika sebuah bangsa masih menghadapi tantangan mendasar, seperti membangun identitas nasional atau tatanan politik baru, keterbatasan sumber daya pada pihak elit penguasa sering menjadi kenyataan. Akibatnya, para pemimpin cenderung bergantung pada penggunaan kekuasaan. Nonet dan Selznick kemudian merangkum karakteristik utama dari hukum otonom berdasarkan perspektif ini.:

1. Hukum terpisah dari politik, khas, sistem hukum ini menyatakan kemandirian kekuasaan peradilan dan membuat garis tegas antara fungsi legislative dan politik.
2. Tertib hukum mendukung model peraturan (*model of rules*), fokus peraturan membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat maupun resiko campur tangan lembaga-lembaga hukum itu dalam wilayah politik.

---

<sup>2</sup> Nonet, Philippe, Philip Selznick. *Hukum Responsif*. 5th ed. Bandung: Penerbit Nusa Media. (2018) 59-60.

<sup>3</sup> Selznick, Philip. *Hukum, Masyarakat, dan Keadilan Industri*. New York: Yayasan Russell Sage, 1969.

<sup>4</sup> Nonet, Philip, dan Selznick, Philip. *Hukum dan Masyarakat: Menuju Sintesis Baru*. New York: Rumah Acak, 1978

3. Prosedur adalah jantung hukum, keteraturan dan ketertiban (*fairness*) bukan keadilan substantif, merupakan tujuan utama dari tertib hukum.
4. Ketaatan pada hukum dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan hukum positif kritik terhadap hukum harus disalurkan melalui proses politik.

Hukum Otonom pada prinsipnya berpusat kepada hakim dan terikat pada peraturan. Hakimlah yang menjadi sumber tatanan hukum, bukan polisi atau legislator. Disini hakim memasukkan nilai-nilai otonomi hukum, kewajaran, serta retribusi dan dengan demikian menjadi penting secara simbolis. Ia adalah juru bicara bagi hukum sebagai keadilan dan bukan hukum sebagai keinginan politik. Peraturan yang dijalankan oleh hakim tersebut diartikan sebagai *sebuah norma dengan cakupan dan aplikasi yang sudah tertentu sifatnya*.<sup>5</sup>

## OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah di Indonesia pertama kali diatur melalui UU No. 1 Tahun 1945, yang mengatur Komite Nasional Daerah sebagai perwakilan rakyat di tingkat daerah. UU ini memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola kepentingannya, meskipun urusan yang diserahkan kepada daerah belum dirinci secara jelas. Selanjutnya, UU No. 22 Tahun 1948 memperkenalkan pengaturan yang lebih terperinci terkait urusan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian, UU No. 1 Tahun 1957 menggantikan UU sebelumnya dengan menetapkan Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Namun, otonomi daerah mengalami perubahan drastis setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 dan No. 5 Tahun 1960, yang menjadikan kepala daerah sebagai penguasa tunggal di wilayahnya. UU No. 18 Tahun 1965 memperkenalkan prinsip otonomi riil, tetapi implementasinya terhambat oleh instabilitas politik. Selanjutnya, UU No. 5 Tahun 1974 mengatur Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dengan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab, bukan otonomi seluas-luasnya, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini memperkenalkan dasar desentralisasi fiskal, tetapi wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah tetap terbatas. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan otonomi daerah cenderung didominasi oleh pemerintah pusat. Misalnya, pasal 15 dan 16 UU No. 5 Tahun 1974 menetapkan bahwa kepala daerah dipilih oleh Menteri Dalam Negeri dari dua calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga kepala daerah bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri, bukan kepada DPRD yang

---

<sup>5</sup> Antasari, R. R. Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 19(1), 103-118. (2019).108

mewakili rakyat daerah. Selama periode kemerdekaan hingga Orde Baru, pelaksanaan otonomi daerah belum mampu memenuhi kebutuhan rakyat secara optimal. Akibatnya, kesejahteraan ekonomi dan perkembangan budaya lokal belum terwujud sepenuhnya. Selain itu, muncul fenomena etnosentrisme sebagai bentuk kekecewaan terhadap dominasi pemerintah pusat, yang memicu banyak tuntutan pemekaran wilayah pada era Orde Baru. Bahkan, terjadi aksi separatisme di beberapa daerah seperti Aceh, Papua, dan Timor Timur, yang akhirnya memisahkan diri pada tahun 2002. Menurut Surbakti, apresiasi terhadap budaya lokal pada masa Orde Baru bersifat simbolik semata, sementara putra daerah jarang mendapat kepercayaan. Padahal, otonomi daerah bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan identitas budaya lokal.<sup>6</sup>

Setelah era reformasi, upaya pengembangan ekonomi melalui otonomi daerah mulai mengalami kemajuan yang signifikan. Langkah ini dimulai dengan desentralisasi fiskal yang bertujuan meningkatkan perekonomian daerah serta mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 22 Tahun 1999 menekankan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas wilayah daerah tersebut. UU No. 25 Tahun 1999 mendukung dengan menjamin ketersediaan sumber-sumber fiskal untuk pemerintah daerah. Kedua undang-undang ini telah mengalami beberapa revisi, yang menghasilkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbitan UU No. 32 Tahun 2004 menciptakan sistem pemerintahan lokal yang lebih demokratis, karena undang-undang ini mengatur bahwa DPRD dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung ini memastikan bahwa pemerintah daerah dapat lebih mewakili kepentingan masyarakat dalam upaya memajukan wilayah mereka.<sup>7</sup>

Pada era Reformasi, masyarakat Indonesia mulai mengalami proses transformasi penting menuju era yang lebih demokratis.<sup>8</sup> Adanya upaya desentralisasi fiskal memperkuat perekonomian daerah yang secara tidak langsung turut memperkuat perekonomian nasional. Selain itu, sejak era reformasi, pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengatur keuangannya

---

<sup>6</sup> Kambo, G. A. (2015). Etnisitas dalam Otonomi Daerah. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 1-8

<sup>7</sup> Adnan, I. M. PERKEMBANGAN HUKUM OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. (2016).77-133

<sup>8</sup> Setiawan, B., & Hadi, SP. (Otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya lokal di Indonesia. *Sudut Pandang Asia Pasifik* , 48 (1), 2007.

tersendiri sehingga daerah lebih berpeluang untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi lokalnya.

Perkembangan otonomi daerah yang membaik juga memberikan peluang kepada masyarakat daerah untuk mengangkat kebudayaan lokal untuk memperkuat jati diri bangsa. Kemajuan otonomi daerah dalam aspek budaya dapat terlihat jelas di berbagai wilayah, seperti Jawa dan Bali. Berbagai pembangunan infrastruktur terkonsentrasi di Jawa dan Bali karena daerah tersebut memiliki citra daya tarik yang kuat akan alam dan kebudayaan daerahnya. Meskipun daerah-daerah lain memiliki kebudayaan yang tak kalah menarik, otonomi daerah belum dapat mewujudkan pemerataan dalam perkembangan aspek budaya dalam tiap daerah. Hal ini karena pemerintah daerah belum dapat mengemas daya tarik kebudayaan daerah secara baik, pelayanan dalam bidang sosial budaya yang rendah, interpretasi budaya atau alam yang belum memadai, dan lain sebagainya.

Otonomi daerah di Indonesia pertama kali diatur dalam UU No. 1 tahun 1945. Undang-undang ini mengatur tentang Komite Nasional Daerah yang merujuk pada Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Daerah diberikan keleluasaan yang besar untuk mengatur kepentingan daerahnya tersendiri. Akan tetapi, urusan yang diserahkan kepada daerah tidak diperinci dengan detail. Kemudian, diterbitkan UU No. 22 tahun 1948 yang mulai menetapkan urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah. Setelah itu, diterbitkan UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari UU No. 22 tahun 1948. Keleluasaan Badan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah dalam mengatur pemerintahan daerah berakhir sejak diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 dan Penetapan Presiden no. 5 tahun 1960. Penpres tersebut menjadikan kepala daerah sebagai penguasa tunggal di daerah. Kemudian, diterbitkan UU No. 18 tahun 1965 yang berprinsip otonomi riil, tetapi implementasinya tidak efektif karena instabilitas kondisi politik. Setelah itu, diterbitkan UU No. 5 tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi daerah bukan lagi otonomi yang seluas-luasnya, tetapi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Sebab, prinsip otonomi yang seluas-luasnya dikhawatirkan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang mendasari desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah. Akan tetapi, wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah menjadi sedikit. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah pada masa Orde Baru dinilai masih terlalu timpang kepada pemerintahan pusat. Hal ini ditunjukkan melalui pasal 15 dan 16 dari Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang menyatakan salah satu dari kedua kepala daerah yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan dipilih oleh Menteri Dalam

Negeri Dengan demikian, kepala daerah bertanggung jawab terhadap presiden melalui Menteri Dalam Negeri, bukan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## KESIMPULAN

Pemikiran Philip Nonet dan Philip Selznick menekankan bahwa hukum di daerah berkembang, termasuk dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, memiliki ciri-ciri dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan negara maju. Mereka menyoroti pentingnya hukum yang otonom, yang harus dipisahkan dari politik, berfokus pada peraturan, dan mengutamakan prosedur dalam penegakan keadilan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, prinsip-prinsip ini diadopsi untuk memberikan kekuasaan kepada daerah guna mengelola urusan lokal secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Meskipun demikian, implementasi otonomi daerah masih menghadapi tantangan

## DAFTAR PUSTAKA

- Nonet, Philippe, Philip Selznick. (2018). *Hukum Responsif*. 5th ed. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Adang, Y. A. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo Jakarta.
- Adnan Indra Muchlis, (2016). *Perkembangan Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Raharjo, Satjipto. (2020). "Hukum Otonomi Daerah: Dasar Hukum, Prinsip, dan Implementasinya." Yogyakarta: Penerbit Universitas.
- Nurangsong, P. N. (2019). *Hukum Responsif*. Ujung Berung, Bandung: Cv. Hikam Media Utama .
- Rusli, H. (2006). Penelitian Hukum Normatif. *Penelitian Hukum Normatif Bagaimana*, 41.
- Santoso, M. A. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah. *Criksetra*, , 79 – 83.
- Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2 (2), 73–81.
- Antasari, R. R. (2019). Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 19(1), 103-118.
- Dermawan, D., Yaswirman, Y., & Eva, Y. Relasi Hukum dan Kekuasaan Analisis Pemikiran Nonet Selznick. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(1), 10-21.
- Kambo, G. A. (2015). Etnisitas dalam Otonomi Daerah. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 1-8.
- UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- UU No. 1 tahun 1945.
- UU No 32 tahun 2004 mewujudkan sebuah pemerintahan lokal yang lebih demokratis.
- UU No. 22 tahun 1948.
- UU No. 5 tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. .